STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CSO PLN 123

SOP Perubahan Kebijakan Niaga (PS) PLN Unit Induk Wilayah NTT

15 Apr 2020

Terkait SOP kami sebelumnya perihal Mekanisme PBPDPS Per Zone Siaga COVID-19 (Skema 1 & 2), berikut ini kami informasikan perubahan kebijakan Niaga di PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur (PLN UIW NTT) khususnya untuk permohonan "PS (Penyambungan Sementara)" sesuai surat dari PLN wilayah setempat dan telah dikomunikasikan dengan Divisi Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN Pusat sbb:

- Berdasarkan peta penyebaran COVID-19, provinsi NTT masih dalam kawasan Hijau, sehingga untuk permohonan "PS (PENYAMBUNGAN SEMENTARA)" tetap dilayani sampai dengan penerbitan No. Register.
- Permohonan Penyambungan Sementara (PS) diproses langsung pada AP2T dan "TIDAK" disampaikan kembali ke Unit melalui APKT, kecuali belum dilayani sampai "Tanggal Jatuh Tempo" dan "PS URGENT / SEGERA".
- 3. Permohonan PS yang sifatnya "SEGERA / URGENT" dapat dilayani langsung tanpa menggunakan tenggang waktu 6 (enam) jam sebelum kebutuhan dengan tetap menggunakan perlakuan layanan Urgent yang berjalan saat ini yaitu selain proses pada AP2T juga menyampaikan permohonan tsb ke Unit PLN terkait melalui APKT dan eskalasi dengan menggunakan media lainnya.

4. Perlakuan di CC PLN 123:

- Menyesuaian perlakuan layanan sesuai kebijakan tsb di atas khusus untuk Pelanggan yang masuk dalam wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
- Untuk perlakuan layanan permohonan PS (Penyambungan Sementara) di luar wilayah tsb yang langsung diproses pada AP2T sampai dengan No. Register, penyampaian kembali ke Unit PLN terkait dengan APKT hanya dilakukan untuk "PS URGENT & PS dengan kebutuhan terhitung 1 x 24 jam dari waktu pembayaran".